



PUTUSAN

Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

*****, lahir di Bandung, 04 Mei 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di *****, sebagai **Penggugat**;

Lawan

*****, lahir di Bandung, 13 Mei 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di *****, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 10 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 391/40/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik Penggugat di *****;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan melakukan hubungan layaknya suami istri (ba`da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, sejak bulan Januari 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bersikap acuh dan kurang peduli terhadap Penggugat, yakni Tergugat kurang menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya terhadap Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (*****) terhadap Penggugat (****);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Tergugat Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Sor, tertanggal 16 Desember 2024 dan 31 Desember 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3204344405780019 yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 391/40/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *****, saksi mengaku sebagai **tetangga Penggugat**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Langensari, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lama sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang peduli dan perhatian terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. *****, saksi mengaku sebagai **adik kandug Penggugat**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Langensari, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lama sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat sering salah faham dan kurang peduli terhadap Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Soreang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bandung, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, **terbukti** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tergugat dianggap tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **Ika Sutika binti Tisna** dan **Lilis Tarlis binti Tisna**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **Ika Sutika binti Tisna** dan saksi **Lilis Tarlis binti Tisna** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sejak Januari 2023, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 171 dan Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan keterangan saksi-saksi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa sejak Januari 2023, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang peduli dan perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Februari 2023;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati untuk berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum yang dengan ketidakhadirannya itu Tergugat dianggap tidak keberatan bercerai dari Penggugat, ditambah lagi dengan penasihatannya yang Majelis Hakim lakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan tekad Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Februari 2023, yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu, tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik dan lebih maslahat bagi keduanya daripada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang hanya akan berdampak negatif bagi keduanya dan keluarga besarnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِأَيِّ مَنَافَةٍ فِي تَجْمُوعِ الْبُغْضِ وَلَا فِي تَجْمُوعِ الْبُغْضِ
وَمَا كَانَ لِأَيِّ مَنَافَةٍ فِي تَجْمُوعِ الْبُغْضِ وَلَا فِي تَجْمُوعِ الْبُغْضِ

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri";

د ر المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (Vide Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*****) terhadap Penggugat (*****);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Selasa**, tanggal **07 Januari 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1446** Hijriah, oleh Kami **Abdul**

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.**, dan **Miftah Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. H. Misbahul Anwar**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Miftah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Misbahul Anwar

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp555.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp725.000,00

Terbilang Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)